

Panduan Pelaksanaan Pemantauan Terpadu Program Percepatan Penurunan Stunting



Panduan Pelaksanaan Pemantauan Terpadu Program Percepatan Penurunan Stunting



Panduan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting

JAKARTA, 2022

Panduan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting

Pelindung:

Kepala BKKBN/Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting

Penanggung Jawab:

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

Tim Penyusun :

Tim Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan BKKBN

Tim Direktorat Pelaporan Statistik BKKBN

Tim Direktorat Teknologi Informasi dan Data, BKKBN

Tim Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi BKKBN

Tim Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga, BKKBN

Diterbitkan oleh:

Kedeputan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informatika.
Jl. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650

KATA PENGANTAR



Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamatkan kepada Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di seluruh tingkat wilayah untuk melakukan pemantuan, evaluasi dan pelaporan. Lebih lanjut dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibangun secara terpadu dan berkelanjutan.

Stunting merupakan cerminan masalah multisektoral, untuk itu dibutuhkan suatu sistem manajemen data PASTI terpadu yang dibangun untuk menghasilkan data percepatan penurunan Stunting yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagikan antar kementerian/lembaga pelaksana sesuai dengan kewenangannya. Mengingat program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting dimungkinkan dilaksanakan secara berkelanjutan, maka pengukuran outcome dan dampak dari setiap program dan kegiatan pelayanan dapat dilakukan secara terintegrasi, termasuk penggunaan metode single subject design dapat diterapkan. Untuk memastikan terselenggaranya Percepatan Penurunan Stunting, disusun mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang terencana, baik dari sisi unit yang melaksanakan maupun metode dan periodenya serta manfaat pemantauan dan evaluasi bagi upaya perbaikan pelayanan. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan ini diucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Jakarta, Juni 2022

Ketua Pelaksana Percepatan

Penurunan Stunting/Kepala BKKBN

Hasto Wardoyo

KATA SAMBUTAN

Deputi Bidang Advokasi Penggerakan
Dan Informasi BKKBN

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya buku Panduan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Percepatan Penurunan Stunting dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan panduan bagi para penyelenggara Percepatan Penurunan Stunting di semua tingkatan wilayah dan para pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara terpadu dan berkelanjutan.

Buku panduan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting ini memuat pembaharuan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terpadu yang melibatkan seluruh sektor dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting, baik dari aspek sumber data yang berasal dari sistem manajemen data dan informasi data yang dibangun oleh Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, buku panduan ini memuat pembahasan mengenai alur mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, serta mekanisme pelaksanaannya.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan tahapan yang sangat penting untuk mengukur kemajuan pencapaian target Percepatan Penurunan Stunting dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di semua tingkatan wilayah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan panduan ini. Harapan kami, panduan ini dapat memudahkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Jakarta, Juni 2022
Deputi Bidang ADPIN



Sukaryo Teguh Santoso

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

5

KATA SAMBUTAN

6

BAB I PENDAHULUAN

8

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

15

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

18

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

28

BAB V PENUTUP

32

BAB I

Pendahuluan





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka melakukan Percepatan Penurunan Stunting diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Untuk menjalankan amanah Perpres tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat mengeluarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang bertujuan agar pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dapat dilaksanakan secara holistic, integrative, tematik dan spasial, serta mengedepankan kualitas pelaksanaan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan seluruh mitra kerja dan pemangku kepentingan. Untuk memastikan jalannya pelaksanaan Percepatan Percepatan Penurunan Stunting, maka disusunlah mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang terencana, baik dari sisi unit yang melaksanakan, metode dan periodenya serta manfaat pemantauan dan evaluasi bagi upaya perbaikan pelayanan. Mengingat program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting dimungkinkan dilaksanakan secara berkelanjutan, maka pengukuran outcome dan dampak dari setiap program dan kegiatan pelayanan dapat dilakukan secara terintegrasi, termasuk penggunaan metode single subject design dapat diterapkan. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan dengan baik dapat menjadi alat untuk memastikan program/kegiatan atau intervensi yang dilaksanakan dapat berjalan secara maksimal dalam kerangka *continuous improvement* atau upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki intervensi yang dilaksanakan (peningkatan kualitas intervensi) serta mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang muncul, sehingga hasil (output) yang dihasilkan atas intervensi akan terus bertahan dan berkembang lebih baik lagi.



B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Nasional Tahun 2021-2024.

C. Tujuan

1. Umum

Panduan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Percepatan Penurunan Stunting menjadi acuan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting yang bertujuan untuk mengetahui kemajuan, permasalahan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting, memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, serta memberikan pertimbangan pada perencanaan dan penganggaran dan upaya peningkatan akuntabilitas.

2. Khusus:

Panduan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting akan memberikan gambaran tentang:

- a. Strategi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting;
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Alur dan Periode Pelaporan;
- d. Mekanisme pembinaan dan evaluasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting.

D. Sasaran

Sasaran Panduan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting meliputi :

Kementerian/Lembaga pelaksana Percepatan Penurunan Stunting;

Pemerintah Daerah Provinsi;

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Pemerintah Desa;

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di setiap jenjang;

Tim Audit Kasus Stunting,

Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas Stunting);

Tim Pendamping Keluarga (TPK); dan,

Para Pemangku Kepentingan.



E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Panduan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Percepatan Penurunan Stunting , mencakup:

1. **Strategi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan percepatan penurunan Stunting;**
2. **Konsep dasar pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi pengertian, metode dan alur pelaksanaannya;**
3. **Gambaran mekanisme pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan; Gambaran mekanisme pembinaan dan evaluasi.**

F. Batasan Pengertian

1. **Evaluasi adalah** rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
2. **Keluarga Berisiko Stunting** adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja putri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
3. **Pelaporan** adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara periodik oleh penyelenggaran Percepatan Penurunan Stunting.
4. **Pemantauan** adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
5. **Percepatan Penurunan Stunting** adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di pusat, daerah, dan desa;

- 
6. **Pemangku Kepentingan** adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
 7. **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 8. **Pemerintah Desa** adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 9. **Pusat Pengendali Data** adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data Percepatan Penurunan Stunting.
 10. **Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut RAN-PASTI Tahun 2021-2024** adalah rencana aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi diantara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.
 11. **Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disebut Satgas Stunting** adalah unit implementasi program Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Tim Program dan Tim Teknis yang melaksanakan fungsi konsultasi, fasilitasi koordinasi dan penguatan menyediakan satu data Stunting kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat layanan sesuai dengan arahan dan instruksi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

- 12. Stunting** adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- 13. Tim Pendamping Keluarga** adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting. Dalam berbagai kondisi, komposisi tim pendamping keluarga dapat disesuaikan melalui bekerjasama dengan Bidan dari Desa/Kelurahan lainnya atau melibatkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya.
- 14. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disebut TPPS** adalah lembaga yang dibentuk lintas sektor untuk melakukan koordinasi, sinergi dan integrasi program kegiatan percepatan penurunan stunting dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota, serta Pemerintahan Desa.



BAB II

Kebijakan dan Strategi



BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan

Arah kebijakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, bahwa tujuan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan adalah:

- a. Mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- b. Memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- c. Menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting;
- d. Memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional; dan
- e. Menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat dan didukung dengan:

- a. Sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

B. Strategi

Strategi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan dengan mengembangkan sistem manajemen data dan informasi terpadu percepatan penurunan Stunting yang secara teknis dilaksanakan oleh Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting. Sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan Stunting terpadu dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi merupakan sebuah sistem data yang dibangun untuk menghasilkan data percepatan penurunan Stunting yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagikan antar kementerian/lembaga pelaksana sesuai dengan kewenangannya sehingga terwujud Satu Data Percepatan Penurunan Stunting dengan memanfaatkan sistem informasi yang telah ada pada kementerian/lembaga pelaksana, Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota bahkan Pemerintah Desa.



BAB III

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan



BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting, pemantauan, evaluasi dan pelaporan menjadi hal penting yang hasilnya dapat menjadi alat untuk memantau perkembangan pelaksanaan program, peningkatan kualitas kegiatan/intervensi yang dilaksanakan, menjamin efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, serta menjadi media pembelajaran berkelanjutan.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bertujuan untuk mengetahui kemajuan, permasalahan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting, memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting, memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, serta memberikan pertimbangan pada perencanaan dan penganggaran dan upaya peningkatan akuntabilitas.

A. Definisi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) didefinisikan sebagai sebuah fungsi berkelanjutan yang bertujuan dasar untuk memberikan informasi kepada manajemen, pengelola program/kegiatan atau stakeholders baik tentang indikasi perkembangan/kemajuan, maupun kemandekan/hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan intervensi atau pencapaian tujuan intervensi.

Pemantauan sendiri merupakan proses mengamati dan melacak perubahan secara sistematis dan berkelanjutan dari kondisi awal (sebelum intervensi dilakukan), perkembangan saat pelaksanaan kegiatan/intervensi percepatan penurunan Stunting, identifikasi permasalahan yang ditemukan beserta langkah antisipasinya menuju hasil yang diharapkan, mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator (analisa dan komparasi indikator) yang telah ditetapkan agar dapat diambil tindakan korektif sedini mungkin.

2. Evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian yang sistematis dan objektif atas kebijakan, program/kegiatan atau intervensi, baik dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, maupun pada saat intervensi telah selesai dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk memberikan gambaran atas relevansi pemenuhan sasaran, efisiensi, efektifitas, dampak dan perkiraan keberlanjutan program/kegiatan atau intervensi yang dilaksanakan, dan diharapkan proses evaluasi dapat menyajikan informasi yang dapat dipercaya (kredibel), serta dapat dimanfaatkan untuk memungkinkan terjadinya sinergitas dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan strategi program/kegiatan yang lebih baik.

Adapun kegiatan evaluasi mencakup menentukan relevansi intervensi, pemenuhan sasaran dan capaian pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting terhadap target yang telah ditetapkan, menilai efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan, serta menganalisis permasalahan dan faktor penyebab yang ditemukan, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi umpan balik yang menyeluruh guna perbaikan arah kebijakan, strategi intervensi, perencanaan program dan kegiatan/intervensi percepatan penurunan Stunting.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu bentuk proses penyajian dari suatu fakta/data yang dibutuhkan mengenai suatu keadaan pada program/kegiatan yang berfungsi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, sebagai alat untuk menyampaikan informasi, sebagai alat pengawasan, bahan penilaian serta sebagai salah satu materi dalam proses pengambilan keputusan.

Penyajian fakta/data (pada periode waktu yang telah ditetapkan) terkait program dan kegiatan/intervensi percepatan penurunan Stunting (termasuk hasil pemantauan dan evaluasi) untuk pertanggungjawaban, penyampaian informasi terkini, alat bantu pengawasan, serta sebagai bahan penilaian dan proses pengambilan keputusan.

B. Ruang Lingkup dan Cakupan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan terhadap:

- a. Pencapaian target nasional prevalensi Stunting.
- b. Pencapaian target antara prevalensi Stunting.
- c. Pencapaian target indikator pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan Stunting.
- d. Pencapaian target indikator Rencana Aksi Nasional Percepatan

Cakupan analisa atas hasil pemantauan dan evaluasi fokus pada kemajuan pencapaian hasil (secara berjangka atau periodik dianalisa secara luas dimana hasil yang diharapkan telah atau sedang dicapai), faktor yang berkontribusi/mendukung atau menghalangi pencapaian hasil, serta penguatan desain strategi program dan kegiatan/intervensi

C. Target

Target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah rincian target dan indikator yang tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan RAN PASTI sesuai dengan kewenangan dan peran.

D. Waktu pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

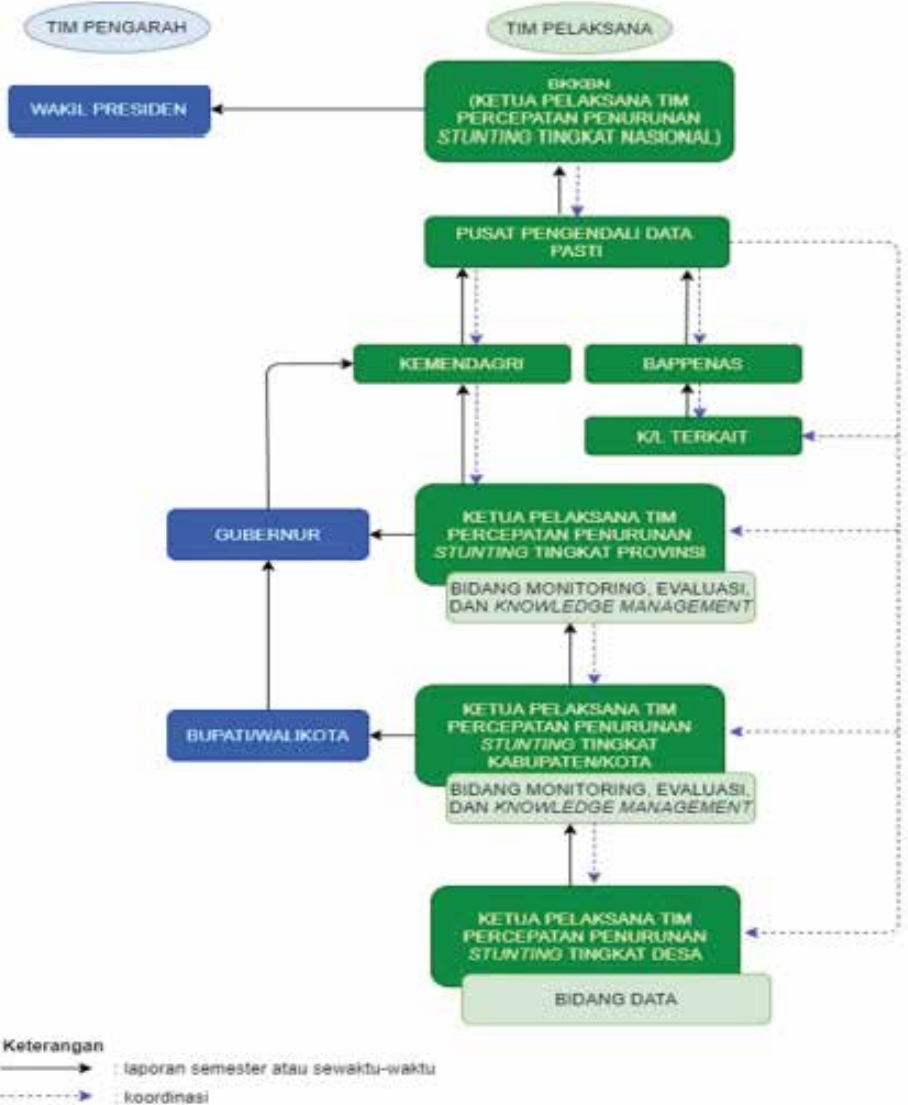
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Percepatan Penurunan Stunting, sebagai berikut:

- a. Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- b. Evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- c. Pelaporan (data/informasi serta hasil pemantauan dan evaluasi) disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan, dengan ketentuan:
 - 1) Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli.
 - 2) Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilaporkan pada tanggal 15 Januari.

E. Alur dan Periode Pelaporan

1. Kepala desa/lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada bupati/walikota 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada kementerian dalam negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Kementerian/lembaga menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada kementerian perencanaan pembangunan nasional 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5. Kementerian Dalam Negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional selaku wakil ketua bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi melaporkan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Ketua Pelaksana melalui Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting.
6. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku Ketua Pelaksana mengkoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting untuk disampaikan kepada Wakil Presiden selaku ketua pengarah 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

ALUR PELAPORAN



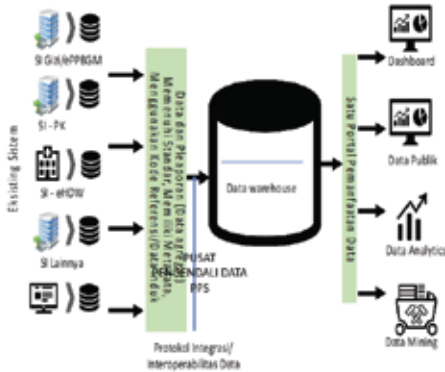
F. Pusat Pengendali Data

Sebagaimana telah disampaikan pada sub bab Strategi, bahwa strategi penguatan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan salah satunya dengan pengembangan sistem manajemen data dan informasi terpadu percepatan penurunan Stunting yang secara teknis dilaksanakan oleh “Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting”. Untuk itu diperlukan penjelasan yang detail untuk digunakan sebagai acuan dalam memanfaatkan pusat pengendali data untuk menyediakan informasi (data/fakta) yang berkembang dalam lingkup proses percepatan penurunan Stunting (perencanaan, pelaksanaan dan dampak/outcome/output yang dihasilkan).

Pengembangan Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan data baik data makro maupun data mikro keluarga percepatan penurunan Stunting yang dikelola secara terpadu berdasarkan data dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa maupun mitra kerja; yang datanya dapat dimanfaatkan secara bersama oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa/mitra kerja sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang diatur untuk intervensi percepatan penurunan Stunting. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong pilar 5 (lima) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yaitu penguatan dan pengembangan sistem, data informasi, riset dan inovasi

Sistem manajemen data dan informasi terpadu yang dibangun oleh Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting diharapkan dapat mengakomodir kepentingan pusat, daerah, dan desa; serta mampu memaksimalkan pemanfaatan dari sistem-sistem informasi atau aplikasi yang telah ada (existing) yang ada pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah bahkan pemerintah desa.

Sistem Manajemen Data dan Informasi Terpadu



Operasionalisasi

Pusat Pengendali Data Stunting:

- Pelayanan Data Stunting bagi K/L, Pemda, Mitra kerja
- Integrasi Data dengan K/L
- Dashboard RAN PASTI dengan pendekatan Keluarga Beresiko Stunting : Agregasi Nasional – Provinsi – kab/kota s.d level desa
- Verifikasi dan validasi data

Peran Strategis daerah:

- peningkatan cakupan dan kualitas data (PK21, E PPGBM)
- Pengumpulan data
- Pemutakhiran, Verifikasi dan validasi data

Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting membangun Data Warehouse (DWH), yaitu tempat berbagai data dihimpun secara teratur dalam suatu database yang terstruktur sesuai kaidah-kaidah informatika untuk digunakan setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi yang diperlukan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam DWH disimpan dan dihimpun berbagai data pemantauan dan evaluasi secara teratur dalam suatu database untuk digunakan setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi perkembangan capaian percepatan penurunan Stunting. Bentuk fisik DWH tersebut adalah jaringan komputer dengan kelengkapannya yang berisi database/informasi yang dapat diakses oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa/mitra kerja pelaksana percepatan penurunan Stunting.



Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting membangun Data Warehouse (DWH), yaitu tempat berbagai data dihimpun secara teratur dalam suatu database yang terstruktur sesuai kaidah-kaidah informatika untuk digunakan setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi yang diperlukan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam DWH disimpan dan dihimpun berbagai data pemantauan dan evaluasi secara teratur dalam suatu database untuk digunakan setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi perkembangan capaian percepatan penurunan Stunting. Bentuk fisik DWH tersebut adalah jaringan komputer dengan kelengkapannya yang berisi database/informasi yang dapat diakses oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa/mitra kerja pelaksana percepatan penurunan Stunting.

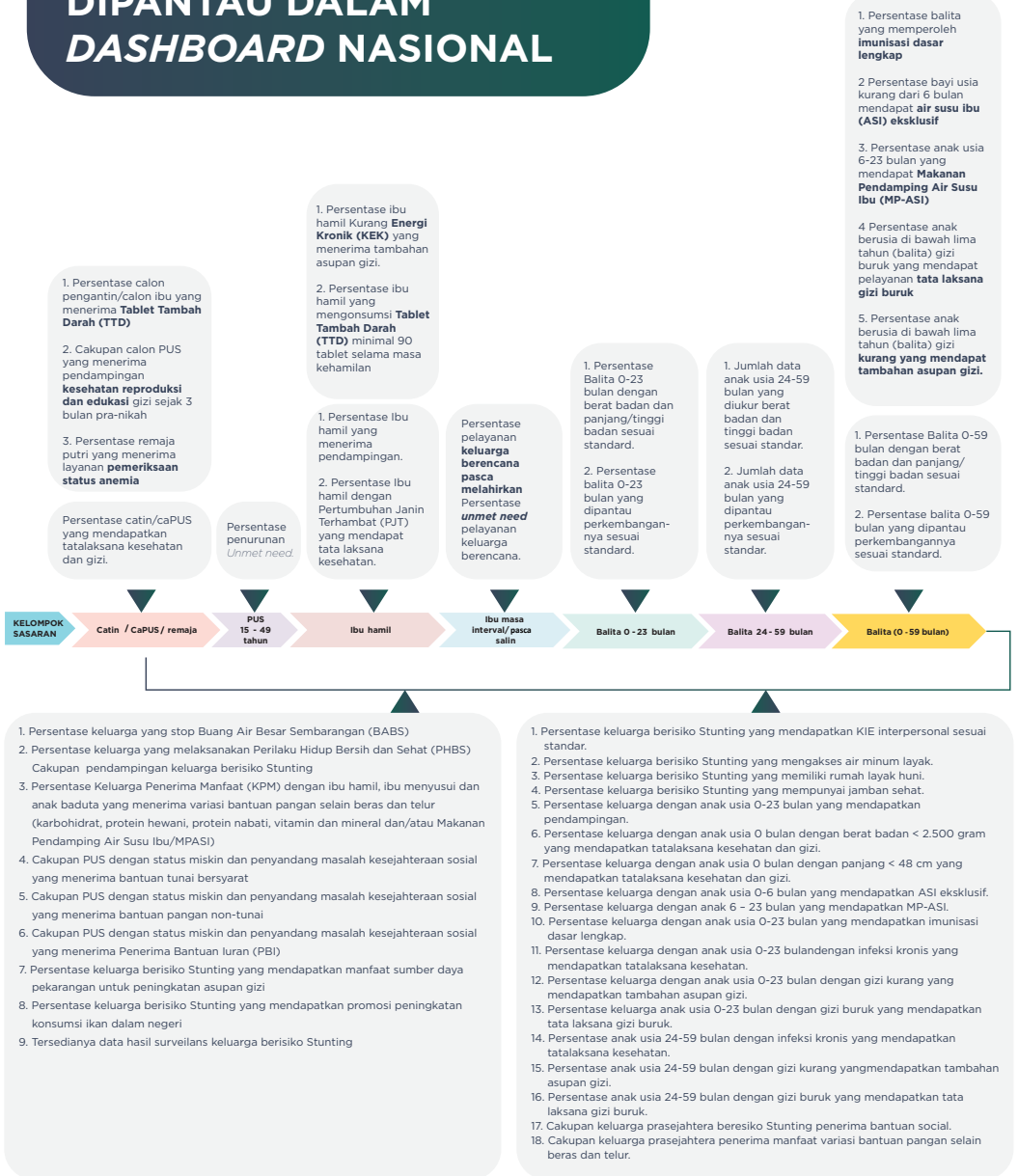
Pengorganisasian dan Peran Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan Stunting berada di bawah koordinasi Ketua Pelaksana TPPS, bersifat *ex-officio*, beranggotakan pakar di bidang TI, praktisi di bidang data dan walidata serta tim teknis data kementerian/lembaga pelaksana percepatan penurunan Stunting yaitu :

- a) Kementerian Dalam Negeri;**
- b) Kementerian Kesehatan;**
- c) Kementerian Sosial;**
- d) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;**
- e) Kementerian Agama;**
- f) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;**
- g) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;**
- h) Badan Pusat Statistik; dan BKKBN.**

G. Dashboard Pemantauan Keluarga Berisiko Stunting

Salah satu bentuk visual yang bisa dihasilkan oleh Decision Support System adalah Dashboard. Pada proses ini, data dan informasi yang didapatkan ditampilkan baik dalam bentuk visualisasi seperti chart, infografis maupun dalam bentuk reporting sebagai bahan pembentuk kebijakan menuju *datadriven-policymaking*.

INDIKATOR YANG DIPANTAU DALAM DASHBOARD NASIONAL



BAB IV

Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Percepatan Penurunan Stunting



BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh bidang dalam TPPS yang dibentuk beranggotakan instansi terkait, termasuk yang bertugas melakukan pengawasan, Satgas Stunting dan dapat melibatkan pemangku kepentingan dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara terpadu.

1. Persiapan

Dalam tahap persiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, hal-hal yang dilakukan sebagai berikut:

- a.** Melakukan pertemuan koordinasi persiapan yang diinisiasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk membahas strategi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
- b.** Melakukan identifikasi dan pemetaan sesuai kriteria pencapaian target prevalensi stunting, target antara, target indikator pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan target indikator Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting
- c.** Mempersiapkan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.

2. Pengorganisasian

TPPS mengorganisir persiapan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang, termasuk pelibatan pemangku kepentingan dan mitra kerja pada jenjang tanggung jawabnya.

3. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stunting memanfaatkan system pengumpulan dan pelaporan data terpadu. Adapun tahapan pelaksanaan pemantauan dan sebagai berikut:
melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pemantauan

- a. Mengamati dan melacak perubahan secara sistematis dan berkelanjutan dari kondisi awal (sebelum intervensi dilakukan), perkembangan saat pelaksanaan kegiatan/intervensi percepatan penurunan Stunting,
- b. Identifikasi permasalahan yang ditemukan beserta langkah antisipasinya menuju hasil yang diharapkan,
- c. Mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator (analisa dan komparasi indikator) yang telah ditetapkan agar dapat diambil tindakan korektif sedini mungkin.

2. Evaluasi

- a. Menentukan relevansi intervensi, pemenuhan sasaran dan capaian pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting terhadap target yang telah ditetapkan,
- b. Menilai efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan, serta menganalisis permasalahan dan faktor penyebab yang ditemukan, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi umpan balik yang menyeluruh guna perbaikan arah kebijakan, strategi intervensi, perencanaan program dan kegiatan/intervensi percepatan penurunan Stunting.

B. Pelaksanaan Pelaporan

1. Proses penyusunan laporan harus melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari penyusunan jadwal kerja, penyusunan outline laporan, pembahasan setiap bab laporan dan finalisasi laporan.
2. Selama proses penyusunan laporan, pihak pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dapat saling memberikan *reviu umpan balik (feedback)* atas proses pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting serta hasil capaian indikator, program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting
3. Waktu penyampaian laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan penjelasan pada Bab III subbab D dan mekanisme alur penyampaian laporan secara resmi mengikuti petunjuk pada BAB III subbab E pada dokumen panduan ini.

4. Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting memuat sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan**
- b. Ringkasan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting** (Ringkasan narasi dalam satu paragraf atas pencapaian setiap Tujuan, matriks status pencapaian indikator setiap Tujuan)
- c. Tinjauan Status Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Per Tujuan**
 - 1) Keadaan dan Kecenderungan (tren)
 - 2) Tantangan dan pembelajaran
 - 3) Kebijakan dan strategi
 - 4) Upaya Pencapaian Target Percepatan Penurunan Stunting.
- d. Penutup**



BAB V

Penutup



BAB V PENUTUP

Dalam Penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting, pemantauan, evaluasi dan pelaporan menjadi hal penting yang hasilnya dapat menjadi alat untuk memantau perkembangan pelaksanaan program, peningkatan kualitas kegiatan/intervensi yang dilaksanakan, menjamin efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, serta menjadi media pembelajaran berkelanjutan.

Panduan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan disusun sebagai bentuk komitmen lintas sektor dan lintas pihak pelaksana program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di semua level pemerintahan. Konsep pemantauan dan evaluasi terpadu menjadi bentuk kolaborasi berbagai pihak yang diberi Amanah untuk menyelenggarakan percepatan penurunan Stunting. Dengan demikian, diharapkan kolaborasi ini menjadi bentuk sinergitas sehingga upaya percepatan penurunan Stunting dapat berjalan efektif, efisien dan berkesinambungan.



LAMPIRAN

PETUNJUK PENGGUNAAN

DASHBOARD SISTEM PEMANTAUAN TERPADU PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING

I. PENDAHULUAN

Dashboard Sistem Pemantauan Terpadu Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* merupakan instrumen penting untuk menampilkan informasi kemajuan pelaksanaan kegiatan prioritas percepatan penurunan stunting, khususnya pendampingan keluarga berisiko *stunting* dan Calon Pengantin yang lebih detail, termasuk informasi teknis yang berfungsi sebagai peringatan dini bagi para pelaksana program di berbagai tingkatan wilayah mulai dari pusat sampai dengan tingkat desa.

BKKBN melalui Pusat Pengendali Data Stunting mengembangkan *Dashboard* Sistem Pemantauan Terpadu Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*. Dashboard ini dikembangkan dengan tujuan untuk menampilkan data hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Prioritas Percepatan Penurunan *Stunting* dengan pendekatan keluarga berisiko stunting tahun 2022 - 2024. Data yang ada dalam dashboard berasal dari Kementerian dan Lembaga, baik itu berupa hasil survey maupun data rutin program; termasuk hasil Pendataan Keluarga 2021

Dashboard digunakan sebagai alat pantau dan evaluasi perkembangan pelaksanaan penyediaan data, penapisan, pendampingan keluarga berisiko *stunting*, pendampingan Calon Pengantin dan audit kasus stunting bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk:

- Menyusun rekomendasi kebijakan
- Menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan program (*debottlenecking*).

Dashboard Sistem Pemantauan Terpadu Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* dapat diakses publik melalui link: <http://dashboard.bkkbn.go.id/>

II. MENU UTAMA/FITUR DASHBOARD



Fitur utama pada dashboard Sistem Pemantauan Terpadu Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting terdiri dari menu indikator:

1. Pengantar; merupakan halaman utama.
2. Sasaran; merupakan data indikator berupa jumlah sasaran pendampingan keluarga berisiko stunting.
3. Pendampingan; merupakan data indikator berupa sasaran keluarga berisiko stunting menurut faktor risiko spesifik dan sensitif.
4. Audit Kasus; merupakan data indikator berupa tim, pelaksanaan, diseminasi dan tindak lanjut dalam audit kasus stunting kabupaten/kota.
5. Pemantauan Calon Pengantin, merupakan data indikator berupa pendampingan Calon Pengantin, ibu hamil, dan ibu pasca salin.
6. Verifikasi dan Validasi Data, merupakan data indikator berupa hasil pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data keluarga berisiko stunting.
7. Geospasial Keluarga Berisiko Stunting, merupakan data indikator keluarga berisiko stunting yang divisualisasikan dalam bentuk geospasial.

Pada menu indikator sasaran, dan pendampingan audit kasus terdapat pilihan wilayah dan periode, yang bisa digunakan sebagai filter untuk menyajikan data sesuai keinginan pengguna data dilakukan dengan cara:

1. Default penyajian data adalah data sasaran nasional.
2. Pilihan wilayah, meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
3. Pilihan periode semester.



A. MENU SASARAN

Menu Sasaran menyajikan data jumlah sasaran pendampingan keluarga berisiko stunting menurut wilayah dan periode yang ditampilkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Highlight indikator utama



[illegible]

B. MENU PENDAMPINGAN

Menu Sasaran menyajikan data jumlah sasaran pendampingan keluarga berisiko stunting menurut wilayah dan periode yang ditampilkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

Tampilan Peta



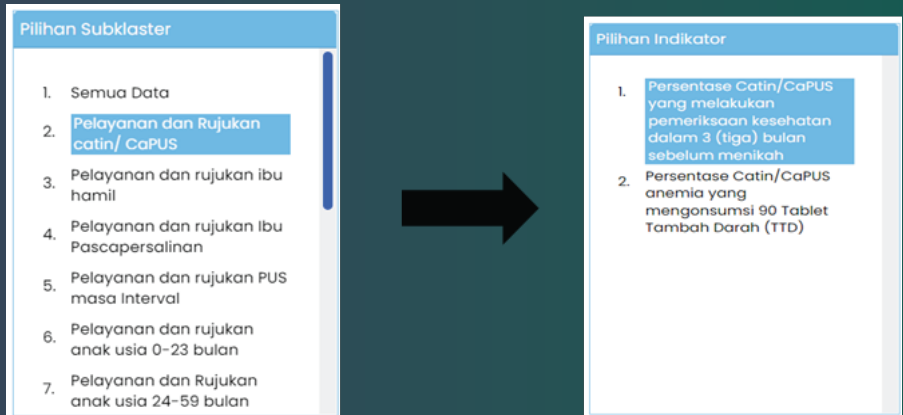
Tampilan Grafik



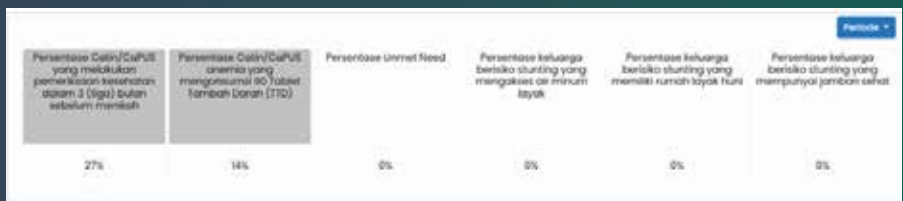
Selanjutnya, data capaian faktor risiko berupa persentase diberikan kategori, terdiri dari:



Banyak data faktor risiko spesifik dan sensitif yang ditampilkan pada Menu Pendampingan, sehingga terdapat pilihan subklaster dan indikator untuk memudahkan pengguna data dalam memilih data yang ingin disajikan, seperti:

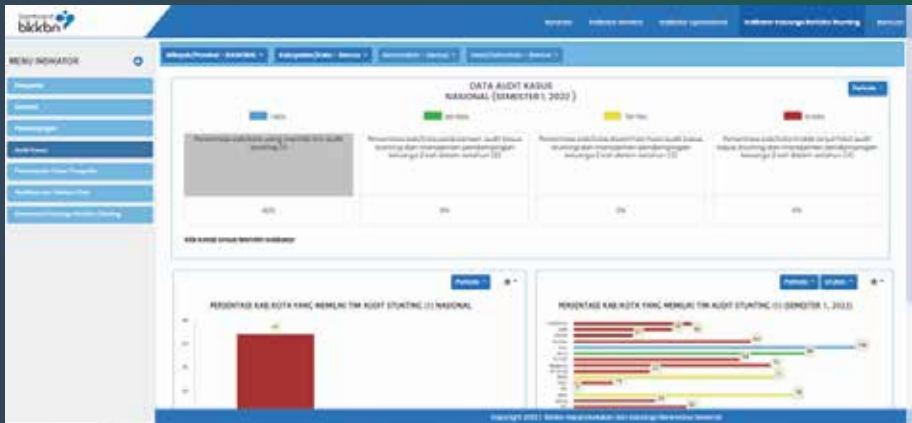


- Jika pada subklaster dipilih semua data, maka pada indikator akan muncul semua pilihan indikator faktor risiko spesifik dan sensitif yang dipantau.
- Jika pada subklaster dipilih pelayanan dan rujukan catin/caPUS, maka pada indikator akan muncul pilihan indikator yang berhubungan dengan catin/caPUS, begitu seterusnya.
- Pada bagian atas, ditampilkan data capaian faktor risiko utama yang dapat dipilih menurut wilayah dan periode, terdiri dari



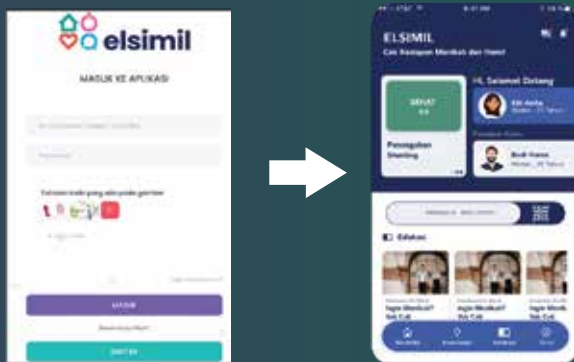
C. MENU AUDIT KASUS

Menu audit kasus ditampilkan data hasil pelaksanaan, diseminasi, dan tindak lanjut audit kasus stunting yang dilakukan oleh tim audit stunting. Hasil audit kasus stunting disajikan dalam bentuk highlight dan grafik, serta dapat disajikan menurut wilayah sampai dengan kabupaten/kota dan periode.



D. MENU PEMANTAUAN CALON PENGANTIN

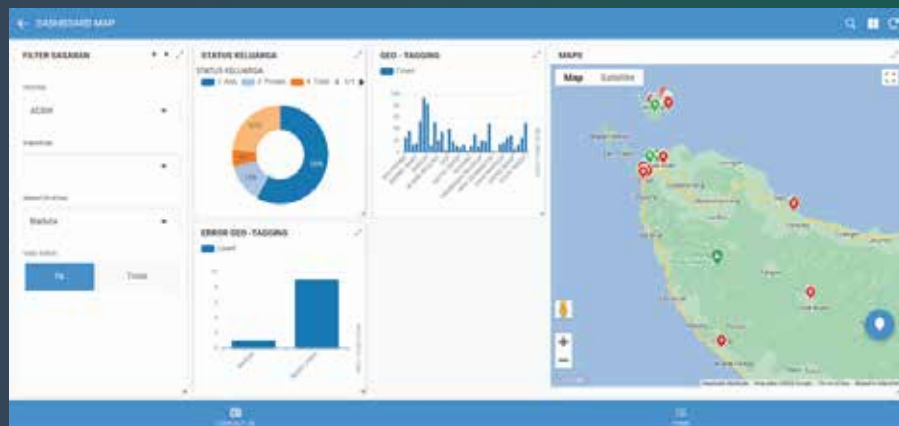
Jika pilih menu pemantauan Calon Pengantin, maka akan otomatis link ke aplikasi elsimil yang dapat digunakan untuk pemantauan hasil pendampingan Calon Pengantin, ibu hamil, dan ibu pasca salin.



E. MENU VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Jika pilih menu verifikasi dan validasi, maka akan otomatis link ke *dashboard appsheet* yang digunakan untuk pemantauan hasil pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data keluarga berisiko stunting. Pada dashboard tersebut ditampilkan keluarga sasaran menurut kategori dan faktor risiko, serta keluarga berisiko stunting baik disajikan berupa grafik maupun geospasial. Data tersebut dapat disajikan menurut wilayah dengan cara pilih wilayah pada dashboard bersangkutan.

1. Dashboard map



2. Dashboard Sasaran



3. Dashboard 4 terlalu



4. Dashboard keluarga berisiko atau tidak berisiko *stunting* menurut wilayah disajikan dalam bentuk grafik.



F. GEOSPASIAL KELUARGA BERESIKO *STUNTING*

Jika pilih menu geospasial keluarga beresiko *stunting*, maka akan otomatis link ke dashboard *stunting* dan keluarga beresiko *stunting* yang merupakan disusun oleh BKKBN bekerjasama dengan BIG. Data yang ditampilkan dapat dipilih menurut wilayah dengan cara: (a) pilih daftar indikator dan (b) pilih wilayah atau zoom wilayah yang ingin disajikan pada peta tersebut.

